



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 2/PDT.G/2016/PN.SLR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ; -----

**ADRIANUS ANDI RIDWAN alias ANDI RIDWAN Bin RIDWAN TJADDI**

**ZAKARIA**, umur : 42 (lahir tanggal 10-04-1974) Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. KH. Hayyung No. 71 Kelurahan banteng, Kec. Benteng. KAB. KEP. Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAENUDDIN P, S.H, Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum (Anggota Peradi) alamat Jl. D.I Panjaitan No.8 Benteng Kelurahan Benteng Selatan. Kec. Benteng. KAB. KEP. SELAYAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 February 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ---

**Lawan**

**MURNAH MAPPA Binti MAPPA HASAN**, umur : 43 (lahir tanggal 9-11-1973)

Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat sekarang Jalan Wolter Monginsidi No.33 Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere. Kecamatan Sinjai Utara, KAB Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Kadir Radjab, S.H Advokat dan Muh. Natsir Haris, S.H Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat "**Abd. Kadir Radjab, SH & Rekan**" berkedudukan Makassar Jl. Bitowa 2 No. 27 Blok III Perumnas Antang Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





tanggal 08 Maret 2016, selanjutnya di sebut  
sebagai Tergugat ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 February 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.SLY, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa **PENGUGAT dan TERGUGAT** adalah **suami isteri** yang menikah di **KOTA UJUNG PANDANG** ( sekarang **KOTA MAKASSAR** ) sesuai Surat Nikah dengan Upacara Katolik No. 1065 / Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998 dan dicatat dalam Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101 / B / CS / 1998, dikeluarkan di **KOTAMAKASSAR** tanggal 9 Juli 2015 ;-----
2. Bahwa dalam masa perkawinan **PENGUGAT dan TERGUGAT** tersebut, telah berbahagia sebagai Suami Isteri dan dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;-----
  - a. Albert Alexander Bin Andy, lahir pada tanggal 29 Desember 1994 ;-----
  - b. Lady Gloria Anastasia Binti Andy, lahir pada tanggal 24 Agustus 1999;
  - c. Lado Oktavian Trinakita Bin Andy, lahir pada tanggal 10 Oktober 2004, **saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut tinggal bersama dengan PENGUGAT** ;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** mulai goyah oleh karena **TERGUGAT** tanpa izin meninggalkan **PENGUGAT** pada bulan Ferbuari 2015 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah di Jalan KH. Hayyung No. 71 di Benteng, **KAB. KEP. SELAYAR** ; -
4. Bahwa setelah **PENGUGAT** menghubungi **TERGUGAT** beberapa kali melalui Handphone puluhan kali dan tidak pernah tersambung dan menghubungi keluarganya tetapi **TERGUGAT** tidak diketahui keberadaannya, maka dibulan Maret tahun 2015, **PENGUGAT** dan Keluarga **TERGUGAT** mencari tahu dimana posisi atau keberadaan

*Halaman 2 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TERGUGAT**, akhirnya **PENGGUGAT** dan Keluarga **TERGUGAT** telah mengetahui bahwa **TERGUGAT** tinggal bersama dengan, seorang lelaki yang **PENGGUGAT** ketahui bernama **DEDY** di **BTN Minasaupa di KOTA MAKASSAR** ; -----

5. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan keluarga **TERGUGAT** ke alamat tersebut bersama dengan Pemerintah Setempat, **TERGUGAT** bersama lelaki **DEDY** lebih dahulu meninggalkan rumah kontrakannya dan nanti beberapa bulan kemudian baru **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** sering berada di rumah orang tuanya di **KAB. SINJAI** ; -----
6. Bahwa sejak **PENGGUGAT** berpisah dengan **TERGUGAT** hingga sampai sekarang selama kurang lebih **12 ( dua belas ) bulan**, maka kewajiban **TERGUGAT** tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap **PENGGUGAT** dan sekaligus sebagai ibu dari anak-anaknya (menelantarkan anak) ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** merasa rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi karena **TERGUGAT** sebagai isteri disamping telah secara nyata mengkhianati **PENGGUGAT** ( selingkuh ) juga **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya kepada Suami ( **PENGGUGAT** ) dan ke 3 (tiga) anaknya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri / keluarga, maka **PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa perkawinan / pernikahan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** “bubar dengan perceraian” ;-----

----- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas. **PENGGUGAT** “memohon” kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) oleh **PENGGUGAT (Adrianus Andi Ridwan alias Andy Ridwan Bin Ridwan Tjaddi Zakaria)** terhadap **TERGUGAT (Murnah Mappa Binti Mappa Hasan)** ; -----
3. Dan menyatakan bahwa perkawinan / pernikahan antara **PENGGUGAT (Adrianus Andi Ridwan alias Andy Ridwan Bin Ridwan Tjaddi Zakaria)** dengan **TERGUGAT (Murnah Mappa Binti Mappa Hasan)** dengan Surat Nikah secara Katolik No. 1065 / Reg. III. JAC tanggal 5

*Halaman 3 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





Maret 1998 dan Surat Pencatatan Sipil No. AK. 828.0002853 dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 101 / B / CS / 1998 tanggal 9 Juli 2015 dinyatakan bubar karena perceraian ;-----

4. Atau menyatakan bahwa antara **PENGUGAT ( Adrianus Andi Ridwan alias Andy Ridwan Bin Ridwan Tjaddi Zakaria )** dengan **TERGUGAT (Murnah Mappa Binti Mappa Hasan)** telah sah bercerai menurut hukum ;-----
5. Menyatakan menetapkan bahwa anak **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** bernama **Aldo Oktavian Trinakita**, lahir pada tanggal 10 Oktober 2004 tetap berada dalam pengawasan **PENGUGAT** ;-----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Pencatatan Urusan Agama Kecamatan dan atau Kantor Pencatatan Sipil di Kota Makassar tempat dilangsungkannya perkawinan / pernikahan dan tempat kediaman **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
7. **Membebaskan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dalam perkara ini untuk seluruhnya yang besarnya sesuai hukum yang berlaku ;-----

**SUBSIDAIR** ;-----

- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono)** ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Muhammad Asnawi Said., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pen.Pdt.G/2016/PN. Slr pada tanggal 10 Maret 2016 untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediasi di Selayar pada tanggal 13 April 2016, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

*Halaman 4 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Mei 2016 terhadap gugatan tersebut dengan dalil-dalil jawaban sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi :**

- **Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif ;**-----
- Bahwa tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh tergugat ;-----
- Bahwa tergugat berpandangan bahwa pengajuan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan; Alasannya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh tergugat bawah ini ;-----
- Bahwa mengingat ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan dan diatur bahwa " Gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" ;-----
- Bahwa mengingat ketentuan acara yang harus dipedomani di dalam beracara di Pengadilan, tergugat memandang bahwa Pengadilan Negeri Selayar dari pandangan kompetensi secara relatif tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat ;-----

Alasannya adalah :

1. Bahwa domisili Tergugat berada di luar wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Selayar ;-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan cerai diajukan di wilayah Pengadilan dimana domisili tempat tinggal tergugat; Dalam hal ini jelas dan terang bahwa domisili tempat tinggal tergugat berada di dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan Pengadilan Negeri Selayar ;-----
3. Bahwa secara factual, penggugat dengan tegas dan terang menyatakan bahwa tergugat bertempat tinggal domisili di Kabupaten Sinjai, artinya bahwa secara formil telah membuktikan, gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat tersebut harusnya diajukan di

*Halaman 5 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Sinjai dan bukan di Pengadilan Negeri Selayar (melanggar ketentuan kompetensi relative) ; -----

- **Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut ;**-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Ahir 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1993 Masehi pukul 09.00 wita, penggugat dengan tergugat sah menikah secara Agama Islam sebagaimana termaktub dalam surat kutipan akta nikah nomor : 294/30/XII/93, tanggal 14 Desember 1993 (vide bukti T-I/terlampir), memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Agama Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa terhadap perkawinan antara penggugat dengan tergugat secara Agama Islam sebagaimana diuraikan di atas tersebut, belum pernah dibubarkan dan atau diceraikan, secara yuridis masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna ; -----
- Bahwa menurut ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, " ....pernikahan dan atau perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan atau dilaksanakan jika terikat dengan pernikahan dan/atau perkawinan sebelumnya ..."; -----
- Bahwa selanjutnya, .... Pernikahan dan atau perkawinan yang dilakukan dan atau dilangsungkan karena tipu muslihat dan atau karena politik dan atau karena itikad buruk dan atau karena maksud lain selain dari yang dimaksudkan dalam tujuan dan maksud pernikahan dan atau perkawinan itu sendiri, maka pernikahan dan atau perkawinan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dan atau perjanjian nikah secara Katholik sebagaimana yang tercatat dalam surat nikah dengan upacara Katholik No.:1065/Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998 dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, alasannya adalah selain karena alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga karena pernikahan secara Katholik tersebut tidak diresdai oleh orang tua Tergugat, dilakukan dengan terpaksa dan adanya tekanan psikologis dimana Tergugat tidak berdaya ; -----
- Bahwa oleh karena perkawinan secara Katholik sebagaimana ddiuraikan di atas mengandung cacat hukum dan batal demi hukum, maka sekaitan

*Halaman 6 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan gugatan penggugat melakukan gugatan cerai terhadap tergugat yang didasarkan pada alasan perkawinan Katholik tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan ;-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan eksepsi di atas, tergugat berpandangan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Selayar ; -----
- Bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dengan tergugat yang menikah secara Islam dan akan bercerai adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses perceraian, bukan kewenangan Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa dengan demikian adalah patut gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- **Dalam Komvensi ;**-----
- 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat ;-----
- 2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 1 sepanjang mengenai status suami isteri adalah benar adanya; sedangkan terhadap alasannya yang mengenai karena perkawinan melalui upacara Katholik No. 1065/Reg.III.JAC. tanggal 5 Maret 1998, Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015 adalah tidak benar karena Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Ahir 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1993 Masehi pukul 09.00 wita, penggugat dengan tergugat sah menikah secara Agama Islam sebagaimana termaktub dalam surat kutipan akta nikah nomor: 294/30/XII/93, tanggal 14 Desember 1993 (vide bukti T-I/terlampir) ; -----
- 3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 2 sepanjang mengenai lahirnya ketiga anak tersebut adalah benar, sedangkan mengenai keberadaan ketiga anak tersebut tinggal sama penggugat karena itulah upaya keras Penggugat memaksakan kehendaknya agar ketiga anak tersebut mengikuti dan menganut agama Katholik yang dianut oleh Penggugat sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap diri Tergugat yakni memaksa Tergugat untuk masuk ke agama Katholik ; -----

*Halaman 7 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada nomor 3 adalah benar, akan tetapi Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat bersama dengan anak-anaknya oleh karena Tergugat sudah tidak tahan lagi terhadap perlakuan Penggugat yang selalu memaksa Tergugat untuk pindah agama dari agama yang dianut oleh Tergugat yaitu agama Islam dan masuk ke agama Katholik seperti yang dianut oleh Penggugat setelah keluar dari agama Islam yang dianut sebelumnya pada saat Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam ;-----
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 6 sepanjang mengenai Penggugat menghubungi dan mencari Tergugat adalah benar; akan tetapi sepanjang Tergugat tinggal bersama dengan seorang lelaki adalah tidak benar, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah bentuk fitnah terhadap Tergugat karena Tergugat tidak mau kembali untuk hideup bersama dengan Penggugat karena merasa terancam dan selalu dipaksa untuk keluar dari agama Islam ;-----
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 5, sepanjang mengenai Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat yang berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Sinjai adalah benar dan selain dan selebihnya adalah tidak benar ;-----
7. Bahwa terhadap dalil penggugat pada nomor 6 sepanjang mengenai Penggugat telah berpisah dengan Tergugat adalah benar, namun dalil yang mengenai tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena tergugat merasa terancam sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sinjai ;-----
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 7 sepanjang mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah adalah benar, namun penyebab tidak rukunnya dan atau tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sikap dan kehendak Penggugat yang memaksakan Tergugat untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke agama Katholik yang membuat Tergugat tidak sanggup dan tidak mampu untuk tinggal bersama dengan Penggugat lagi, sedangkan dalil yang mengenai Tergugat Selingkuh dan tidak menjalankan kewajibannya adalah tidak benar ;-----
9. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon dianggap ditolak saja ;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Dalam Rekonvensi :**-----
1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian komvensi mohon dianggap diuraikan pula pada bagian Rekomvensi ini sepanjang ada relevansinya ;-----
  2. Bahwa karena sebab tindakan dan perbuatan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi yang selalu memaksakan kehendaknya agar Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi keluar dari agama Islam, menyebabkan Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama karena merasa terancam sedangkan status perkawinan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dengan Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi masih sebagai suami isteri meskipun tidak bersama lagi sedasngkan penyebabnya karena ulah dan tindakan dari Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi, maka Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi masih berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan atau nafkah hidup untuk setiap bulan kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi, sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi ;-----
  3. Bahwa selama kepergian Tergugat komvensi/Penggugat Rekomvensi, seluruh harta benda dan usaha dan segala penghasilan dari harta benda serta keuntungan dari usaha yang dikelola dan dinikmati oleh Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dan tidak pernah memberikan sebahagian dari hasil harta benda serta hasil keuntungan dari usaha yang dirintis bersama dahulu pada saat Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dan Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi masih hidup bersama ;---
  4. Bahwa oleh karena seluruh harta benda serta seluruh usaha dikuasai dan dijalankan oleh Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dengan segala keuntungannya, maka adalah patut menurut hukum jika Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dihukum untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup serta sebahagian keuntungan dan atau hasil dari usaha yang dikelola oleh Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----
    - Nafkah lahir/jaminan hidup sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;-----
    - Keuntungan dari usaha sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;-----

Halaman 9 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi bahwa sudah 12 (dua belas) bulan lamanya Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi tidak bersama dengan Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi, maka patut dan dapat diperhitungkan kewajiban Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi untuk memberikan nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi adalah sebesar Rp.2.500.000,- X 12 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
6. Bahwa demikian pula adalah patut menurut jika Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi dihukum untuk memberikan keuntungan dari usaha sebesar Rp.2.500.000,- X 12 = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi ;** -----

- **Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif ;** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang secara Kompetensi Relative mengadili dan memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat ; -----
3. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvakeijit verklaard) ; -----

- **Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut ;** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili dan memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat ; -----
3. Menyatakan hukum menolak gugatan penggugat ; -----

**Dalam Konpensasi ;** -----

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

**Dalam Rekonpensasi ;** -----

*Halaman 10 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





1. Mengabulkan gugatan Rekomvensi Penggugat Rekomvensi ;-----
2. Menghukum Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi untuk membayar uang nafkah lahir dan atau jaminan hidup kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai ; -----
3. Menghukum Penggugat Komvensi/Tergugat Rekomvensi untuk membayar uang hasil keuntungan usaha kepada Tergugat Komvensi/Penggugat Rekomvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai ;
4. Menghukum Penggugat Komvensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2016, yang telah di ajukan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Mei 2016, yang telah diajukan dimuka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum masuk di pembuktian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat denagn Putusan Sela;-- -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah mengenai pernikahan penggugat dan tergugat yang menikah di Kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) sesuai dengan Surat Nikah dengan Upacara Katolik No. 1065/Reg.III.JAC tanggal 5 Maret 1998 dan telah dicatat dalam Pencatatan Sipil dalam Kuitpan Akta perkawinan Nomor :101/B/CS/1998, dikeluarkan di Kota Makassar bubar karena penceraian karena penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 12 (dua belas) bulan hingga saat ini, penggugat pernah menghubungi tergugat beberapa kali melalui hand phone tergugat tidak pernah tersambung bahkan keluarga tergugat pun

*Halaman 11 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





tidak mengetahui keberadaan tergugat, setelah penggugat dan keluarga tergugat mencari tahu keberadaan tergugat, dan akhirnya penggugat dan keluarga tergugat mengetahui keberadaan tergugat yang telah tinggal bersama dengan lelaki bernama Eddy di BTN Minasaupa di Kota Makassar, oleh karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap penggugat dan ketiga anak yang telah dikaruniai agar Majelis hakim dapat mentapkan ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut dibawah pengawasan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

#### Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

- Bahwa, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan-Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah ditegaskan dan diatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";-----

#### Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Jumadil Ahir 1414 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 1993 Masehi pukul 09.00 wita penggugat dan tergugat sah menikah secara Agama Islam sebagaimana termaktub dalam surat kuitipan akta nikah Nomor : 294/30/XII/93 tanggal 14 Desember 1993, masih sah dan memiliki kekuatan hukum sementara pernikahan dan atau perjanjian nikah secara Katholik sebagaimana dalam surat nikah No : 1065/Reg.III.JAC tanggal 5 Maret 1998 dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor :101/B/CS/1998 tanggal 9 Juli 2015 tidak sah dan batal demi hukum karena pernikahan tersebut secara Khatolik tidak direstui oleh orang tua tergugat dan dilangsungkan dengan tipu muslihat, politik dan itikadkan buruk ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 Rbg, Eksepsi yang dapat diperiksa terlebih dahulu mendahului pokok perkaranya adalah Eksepsi yang





menyangkut Kewenangan mengadili, sedangkan alasan Eksepsi lainnya yang tidak menyangkut kewenangan mengadili harus diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar pasal 162 Rbg tersebut diatas, maka yang akan diperiksa terlebih dahulu melalui putusan sela adalah Eksepsi tergugat mengenai kewenangan mengadili, sedangkan Eksepsi lainnya oleh karena tidak menyangkut kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil gugatan penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang mengadili perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, dan ayat (2) dijelaskan bahwa tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagai berikut ;-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya ;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;-----





e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;-----

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) di jelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b (salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya) diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat namun hal tersebut baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah (vide Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f (antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan tertanggal 18 Februari 2016 Penggugat secara tegas menyebutkan alamat Tergugat di Jalan Wolter Monginsidi No. 33, Lingkungan Lompu, Kel Biringere. Kecamatan Sinjai Utara. Kab Sinjai, demikian pula dalam posita gugatan penggugat menjelaskan kehidupan penggugat dan tergugat mulai goyah dan tergugat tanpa ijin meninggalkan penggugat pada bulan Februari 2015 dan tidak pernah kembali lagi kerumah di jalan KH. Hayyung No. 71 di Benteng Selayar. Kab Kep. Selayar atau terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan Pengadilan Negeri Selayar Nomor W22-U17/103/HPDT.04.04/II/2016 dalam hal Permintaan Bantuan Panggilan Sidang Perkara No.2/Pdt.G/2016/PN.Slr Kepada Ketua

*Halaman 14 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





Pengadilan Negeri Sinjai untuk menyampaikan kepada tergugat Murnah Mappa Binti Mappa Hasan yang beralamat di Jalan Wolter Menginsidi No. 33 Lingkungan Lompu. Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Sinjai melalui Jurusitanya telah melaksanakan Risalah Panggilan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dan Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah bertemu langsung dengan tergugat sendiri, setelah tergugat mendapatkan risalah panggilan tersebut tergugat telah mengkuasakan kepada Kuasa Hukumnya akan hak tergugat untuk menghadiri persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 18 Februari 2016 selanjutnya penggugat telah mendalihkan dalam gugatannya pada poin 3 (tiga) bahwa pada bulan Februari 2015 tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan penggugat di jalan KH. Hayyung No. 71 di Benteng Selayar. Kab Kep. Selayar dan telah menetap di Kabupaten Sinjai Jalan Wolter Menginsidi No. 33 Lingkungan Lompu. Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan telah terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya maka wilayah hukum pengajuan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Negeri Selayar, hal tersebut didasarkan pada rumusan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga terhadap perkara aquo harus diajukan ditempat kediaman Tergugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai di Kabupaten Sinjai oleh karena Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang untuk memeriksanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat menyangkut kewenangan relative telah diterima maka untuk eksepsi selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi ; -----

*Halaman 15 dari 16 Putusan Sela Perdata Nomor 2/PDT.G/2016./PN.SLR.*





----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan, Pasal 162 RBg, segala ketentuan yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala ketentuan lainnya dari segala Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;--

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000, 00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh kami, ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H. dan SRI WIDAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAID UMAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,



n Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H. ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

SRI WIDAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAID UMAR.